

UPAYA UNI EROPA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERBATASAN IRLANDIA PASCA-REFERENDUM BREXIT

Oleh : Muhaska Haspul Ruddin
Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP., M.Si
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research discusses the efforts and actions taken by the European Union in solving the Irish Border problems after the UK left the European Union or Brexit. The Brexit Referendum left problems related to cross-border interaction between the Republic of Ireland which is a member of the European Union and Northern Ireland which is in the territory of the United Kingdom.

The Irish border is the only land border that the United Kingdom has. Efforts made by the European Union as a supranational organization that oversees the European region are related to policy making and regulation establishment as a solution. This research is based on the theory of the Role of International Organizations. The level of analysis of this research focuses on the level of state analysis which lies in how the state plays a role in responding to and taking foreign policy. Data collection was carried out using the document analysis method which was reviewed through references from books, journals, websites, and other references relevant to this research study.

The results of this research indicate that the European Union's efforts to resolve the issue of the Irish Border after the Brexit Referendum is by implementing the Protocol of Ireland / Northern Ireland which contains regulations and policies agreed upon by the United Kingdom with the European Union and the Republic of Ireland while maintaining the principles of the Good Friday Agreement or the Belfast Agreement. Efforts to implement the Protocol of Ireland / Northern Ireland as a solution to the Irish Border problem began with a Backstop Policy proposal which found no solution. In order to maintain regulatory changes from the implementation of the Protocol of Ireland / Northern Ireland, the European Union continues to monitor and evaluate the implementation of the protocol on the Irish Border.

Keywords: European Union, Brexit, Irish Border, Effort, Policy

PENDAHULUAN

Uni Eropa adalah organisasi supranasional (antarpemerintah) yang beranggotakan negara-negara di benua Eropa. Berawal dari usainya peristiwa Perang Dunia II, cikal bakal Uni Eropa bermula dari inisiasi penyatuan Eropa oleh beberapa negara Eropa untuk membangun kembali stabilitas Eropa dan mencegah terjadinya kembali peperangan dengan membentuk blok kerja sama regional. Uni Eropa terbentuk melalui rangkaian proses panjang yang diawali dari terbentuknya *European Coal and Steel Community* pada 20 Juni 1950. Blok kerja sama di sektor tambang tersebut semakin berkembang ke lingkup kerja sama yang lebih besar menjadi *European Economic Community* dan *Euratom* atau *European Atomic Energy Community*. Selanjutnya pada 1 Juli 1957 semua kerangka kerja sama Eropa terintegrasi di bawah naungan *European Community*. Pada 7 Februari 1992 melalui *Treaty of the European Union* atau Traktat Maastricht, *European Community* kembali mengalami perubahan dan secara resmi menjadi *European Union* yang sekarang dikenal sebagai Uni Eropa.¹

Hingga tahun 2013 Uni Eropa memiliki 28 negara anggota resmi yang di antaranya ialah Inggris Raya dan Republik Irlandia dan dengan Kroasia sebagai negara anggota terbaru yang bergabung di bulan Juli tahun itu. Jumlah tersebut bertahan sampai sebelum disepakatinya referendum keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah “Brexit”.

Inggris Raya atau dikenal dengan *The United Kingdom* adalah sebuah negara persatuan kerajaan dengan sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja atau Ratu. Inggris Raya memiliki empat negara yang masing-masing berdiri sendiri

dan memiliki pemerintahan tersendiri yang berbeda-beda pula kekuasaannya di dalam kedaulatannya, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.

Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan berhenti atau batalnya suatu kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam suatu kesatuan kerja sama. Keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit menjadi salah satu contohnya. Brexit adalah upaya yang dilakukan oleh Inggris Raya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa referendum yang dilakukan pada 23 Juni 2016. Sebesar 52% warga Inggris Raya memilih agar keluar dari Uni Eropa dalam referendum 2016, sedangkan 48% sisanya lebih memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa.²

Referendum Brexit mengakibatkan adanya beberapa permasalahan domestik di Inggris Raya, di antaranya adalah permasalahan mengenai perbatasan antara Irlandia Utara yang masih menjadi bagian dari Inggris Raya dengan Republik Irlandia yang merupakan negara anggota Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa yang berlaku bagi Republik Irlandia tentunya tidak sama dengan kebijakan yang diterapkan oleh Inggris Raya mengenai interaksi di perbatasan antarnegara. Hal tersebut menjadi krusial terutama karena Republik Irlandia merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung di daratan dengan Inggris Raya.

Berkelanjutannya permasalahan yang ditinggalkan pasca-Referendum Brexit menjadi bagian dari tanggung jawab Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang menaungi sebagian besar negara-negara di Eropa untuk menyelesaikannya. Keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan Uni Eropa menandakan tidak adanya lagi keterikatan Inggris Raya dalam kebijakan yang berlaku bagi negara-negara anggota Uni Eropa, terutama kebijakan menyangkut dengan interaksi yang

¹ Kementerian Luar Negeri, *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia* - <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>, diakses pada 16 Desember 2022.

² The Map Room, *Mapping the EU Referendum* - <https://www.maproomblog.com/2016/06/mapping-the-eu-referendum-results/>, diakses pada 28 Desember 2022.

melibatkan perbatasan wilayah. Berhubung Republik Irlandia merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Inggris Raya dan juga Republik Irlandia merupakan negara anggota resmi Uni Eropa, maka kebijakan dan kerja sama yang melibatkan pergerakan antarperbatasan wilayah Inggris Raya dan Republik Irlandia mengalami perubahan yang cukup besar.³

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme

Liberalisme memiliki persepsi tentang bagaimana individu dan negara bertingkah laku. Kaum liberalis berpandangan bahwasanya negara menjadi penengah dan jembatan bagi individu di dalam negara untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang hendak dipenuhi tanpa adanya pihak yang merasa terusik dalam pemenuhan kepentingan tersebut.⁴

Adam Smith adalah salah satu liberalis pendahulu. Pemikirannya berkembang dalam studi hubungan internasional. Salah satu pemikiran dasar yang diwariskan dari tradisi pemikiran Adam Smith adalah adanya saling ketergantungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, negara dengan negara lainnya, yang itu semua merupakan dasar dari *human nature*.⁵

Teori Peran Organisasi Internasional

Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal yang bersifat berkesinambungan, yang pendiriannya berlandaskan pada perjanjian antaranggota yang terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat guna mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional dapat

dikelompokkan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional dibedakan menjadi *Intergovernmental Organizations* (IGOs) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGOs). IGO merupakan organisasi internasional yang beranggotakan wakil dari pemerintahan negara-negara, sedangkan NGO merupakan organisasi internasional yang beranggotakan bukan dari wakil pemerintahan negara.⁶ Penelitian ini berfokus pada IGO yakni Uni Eropa yang beranggotakan sebagian besar negara-negara berdaulat Eropa.

IGO mempunyai kapabilitas untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara. IGO memiliki sifat netral dan bertujuan untuk melayani negara anggota. IGO kerap melakukan aktivitasnya dengan berkolaborasi dengan aktor lain seperti negara, NGO, maupun IGO lainnya.⁷ Peranan merujuk kepada perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Perilaku tersebut merupakan fungsi yang ditetapkan untuk berperilaku sesuai dengan posisi itu. Organisasi internasional dalam perilakunya melakukan beberapa peran sebagai inisiator, fasilitator, determinator, dan mediator.⁸

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana peran mediator dan determinator terhadap upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan antara Republik Irlandia dengan Irlandia Utara yang masuk ke dalam wilayah Inggris Raya pasca-Referendum Brexit.

³ Eileen Connolly dan John Doyle, *Brexit and the Irish Border*, *European Journal Legal Studies*, vol. 11, hal. 177-182.

⁴ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 118.

⁵ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), 55.

⁶ Clive Archer, *International Organizations*, (London: Routledge, 1983), 32-34.

⁷ *Ibid.*, hal. 14-15

⁸ Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 135.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN IRLANDIA PASCA-REFERENDUM BREXIT

Kebijakan Backstop

Backstop adalah istilah yang digunakan dalam konteks perundingan Brexit dan merujuk pada mekanisme yang bertujuan untuk menghindari perbatasan fisik (*hard border*) antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia setelah Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Dikeluarkan di sebuah mansion bernama Lancaster House pada 17 Januari 2017,⁹ Kebijakan *Backstop* akan mulai berlaku hanya jika gagalnya ketentuan hubungan antara Inggris Raya dan Uni Eropa yang akan dinegosiasikan selama masa transisi dalam memenuhi kesepakatan bersama Inggris Raya dan Uni Eropa untuk mengatasi masalah Perbatasan Irlandia, mempertahankan persyaratan yang diperlukan untuk melanjutkan kerja sama antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, serta menghindari adanya *hard border* dan melindungi Perjanjian Jumat Agung 1998 dalam semua dimensinya.¹⁰

Backstop dirancang untuk berfungsi sebagai mekanisme darurat yang akan diterapkan sebagai solusi dari Brexit untuk Perbatasan Irlandia Utara yang dapat diputuskan. Pemberlakuan *Backstop* meliputi penerapan sebagai berikut:¹¹

a) Daerah Bea Cukai Bersama (*Customs Union*)

Dalam *backstop*, seluruh Britania Raya akan tetap berada dalam Daerah Bea Cukai bersama dengan Uni Eropa. Ini berarti bahwa perdagangan barang antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia (serta antara Irlandia Utara dan negara-negara anggota

Uni Eropa lainnya) akan tetap bebas dari pemeriksaan bea cukai dan kontrol perbatasan fisik.

b) Keseragaman Regulasi

Backstop akan mempertahankan keseragaman regulasi antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan regulasi yang dapat menyebabkan pemeriksaan yang lebih ketat di perbatasan.

c) Tidak Adanya Batasan Waktu

Salah satu kontroversi mengenai *backstop* adalah bahwa dalam versi awalnya, tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk berapa lama *backstop* akan berlaku. Namun, ini telah menjadi salah satu titik sengketa dalam perundingan Brexit, karena Britania Raya menginginkan batasan waktu atau mekanisme untuk keluar dari *backstop*.

Backstop awalnya merupakan bagian dari kesepakatan pembagian Brexit yang diajukan oleh mantan Perdana Menteri Theresa May. Namun, kesepakatan ini ditolak oleh parlemen Inggris karena banyak anggota parlemen yang khawatir bahwa *Backstop* akan mengikat Inggris Raya dalam hubungan terlalu erat dengan Uni Eropa dan akan membuat Inggris Raya sulit untuk keluar dari perjanjian tersebut tanpa persetujuan Uni Eropa. *Backstop* diusulkan untuk memastikan bahwa tidak akan ada perbatasan fisik antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia di mana Inggris Raya dan Uni Eropa tidak dapat mencapai kesepakatan perdagangan bebas yang menyeluruh setelah Brexit. *Backstop* akan membuat Irlandia Utara tetap berada dalam beberapa aturan pasar tunggal dan serikat bea cukai Uni Eropa, sementara Inggris Raya secara keseluruhan akan keluar dari Uni Eropa.¹²

Dalam upaya untuk menghindari dan mencegah adanya hambatan, pemerintah Inggris Raya telah berkomitmen untuk

⁹ Anand Menon dan Matthew Bevington, 2019, *Brexit and the Backstop: Everything You Need to Know – Where did the Backstop Come from?*, The UK in a Changing Europe, hal. 8.

¹⁰ *Ibid*, hal. 6.

¹¹ John Garry, 2019, *Brexit and the Backstop: Everything You Need to Know – What Do the Public Think about the Backstop?*, The UK in a Changing Europe, hal. 18-20.

¹² Stefania Lowirani, Suyani Indriastuti, dan Pra Adi Soelistijono, 2022, *Penolakan Parlemen Inggris Terhadap Kebijakan Backstop Irlandia*, Electronic Journal of Social and Political Sciences Universitas Jember, vol. 9, no. 3, hal. 198-199.

memastikan tidak ada perbedaan dalam aturan yang diterapkan di Inggris Raya secara keseluruhan maupun Irlandia Utara secara khusus di wilayah yang tercakup dalam regulasi dari kebijakan *Backstop*,¹³ Maka dari itu, diskusi antara pihak Inggris Raya dan Uni Eropa mengangkat isu *Backstop* dalam perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara yang tidak kunjung menemukan solusi. Pihak Inggris menginginkan adanya penghapusan *Backstop* dan berfokus kepada perlindungan Irlandia Utara sebagai bagian dari wilayah Inggris serta adanya hak perlindungan terhadap warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris.¹⁴

Protokol Irlandia (*Protocol on Ireland and Northern Ireland*)

Protokol Irlandia adalah protokol khusus yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui Dewan Eropa dan Komisi Eropa dan diterapkan sebagai bagian dari Perjanjian Brexit antara Uni Eropa dan Inggris Raya. Protokol ini mengatasi masalah perbatasan antara Republik Irlandia (sebagai bagian dari Uni Eropa) dan Irlandia Utara (sebagai bagian dari Inggris Raya) setelah Inggris Raya meninggalkan Uni Eropa.¹⁵ Protokol ini ditandatangani pada 24 Januari 2020 oleh Charles Michel selaku Presiden Dewan Eropa, Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa, serta Boris Johnson selaku Perdana Menteri Inggris Raya.¹⁶ Protokol ini merupakan rancangan

undang-undang dengan klausul-klausul yang mana merupakan cakupan dari *Brexit Withdrawal Agreement*.

Protokol Irlandia dibuat dan diterapkan sebagai pengganti dari kebijakan *Backstop* yang mendapat penolakan dari Parlemen Inggris karena tidak adanya solusi yang ditemukan atas permasalahan di Perbatasan Irlandia setelah Brexit. Adapun Protokol Irlandia diberlakukan sejak 1 Januari 2021 yang menjadi upaya penyelesaian masalah Perbatasan Irlandia dan mencakup hal-hal berikut:¹⁷

a) Keamanan dan Kontrol Perbatasan

Protokol Irlandia memastikan bahwa perbatasan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara tetap bebas dari kontrol dan inspeksi ketat. Dalam Protokol Irlandia, Uni Eropa memiliki beberapa bentuk upaya untuk keamanan dan kontrol perbatasan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara setelah Brexit. Beberapa bentuk upaya ini termasuk:¹⁸

- Peniadaan perbatasan fisik: Protokol Irlandia menetapkan bahwa tidak akan ada penerapan hard border antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
- Perdagangan tanpa hambatan: Protokol ini memungkinkan barang-barang yang diproduksi di Irlandia Utara untuk bergerak bebas di seluruh wilayah Inggris dan Uni Eropa, tanpa perlu pemeriksaan dan kontrol tambahan di perbatasan. Ini memastikan kelancaran perdagangan antara kedua wilayah.
- Pemeriksaan terbatas: Protokol Irlandia memungkinkan pemeriksaan terbatas pada beberapa produk yang masuk ke Irlandia Utara dari Inggris, terutama

¹³ Anand Menon, 2019, *Op. Cit.*, hal. 7.

¹⁴ Derek E. Mix, 2020, *Brexit: Status and Outlook*, Congressional Research Service, hal. 17.

¹⁵ UK Parliament – House of Commons Library, 2022, *Northern Ireland Protocol: Implementation, Grace Periods, and EU-UK Discussion (2021-2022)*, Commons Library Research Briefing, hal. 10.

¹⁶ European Council – Council of the European Union, *The Protocol on Ireland and Northern Ireland Explained* - <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-relations-with-the-united-kingdom/the-eu-uk-withdrawal-agreement/the-protocol-on-ireland-and-northern-ireland-explained/>, diakses pada 27 Agustus 2023.

¹⁷ UK Parliament – House of Commons Library, 2022, *Loc. Cit.*

¹⁸ EUR-Lex, *Legal act* - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1>, diakses pada 4 Mei 2023.

yang memiliki potensi dampak terhadap pasar Uni Eropa.

- Kerja sama dan koordinasi: Protokol ini menetapkan kerja sama dan koordinasi antara Uni Eropa, pemerintah Inggris Raya, dan pemerintah Irlandia dalam hal pengawasan dan pemantauan peraturan pasar bersama. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peraturan Uni Eropa tetap diterapkan dan keamanan perdagangan terjaga.

b) Perlindungan Area Perdagangan

Protokol Irlandia memastikan bahwa barang yang berada di Irlandia Utara tetap dapat bergerak bebas di seluruh wilayah Inggris dan Uni Eropa, tanpa harus mengalami pemeriksaan dan kontrol tambahan. Dalam Protokol Irlandia, bentuk upaya Uni Eropa untuk perlindungan area perdagangan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara setelah Brexit adalah:¹⁹

- Penerapan regulasi pasar tunggal: Protokol Irlandia memastikan bahwa regulasi pasar tunggal Uni Eropa tetap berlaku di Irlandia Utara. Ini berarti bahwa produk yang diproduksi di Irlandia Utara harus memenuhi standar dan peraturan Uni Eropa yang berlaku untuk memastikan keseragaman pasar.
- Sistem pabean Inggris: Irlandia Utara tetap berada dalam sistem pabean Inggris Raya, tetapi dengan pengecualian untuk beberapa produk tertentu yang masuk ke Irlandia dari Inggris.
- Penerapan kode tarif Uni Eropa: Meskipun Irlandia Utara tetap berada dalam sistem pabean Inggris, protokol ini menetapkan bahwa Irlandia Utara akan menerapkan kode tarif Uni Eropa untuk barang-barang yang dimasukkan ke wilayah tersebut.

c) Keterlibatan dengan Pihak Pemangku Kepentingan

Protokol Irlandia membentuk *The Joint Consultative Working Group* (Kelompok Kerja Konsultatif Bersama)

¹⁹ Protocol on Ireland / Northern Ireland, 2022, *Customs*.

mengenai pelaksanaan protokol dan berfungsi sebagai forum untuk pertukaran informasi dan konsultasi bersama. Uni Eropa dalam keterlibatannya dengan bisnis, masyarakat sipil, serta kelembagaan dan aktor lainnya di Irlandia Utara, melaksanakan upaya berikut ke pihak Inggris Raya:²⁰

- Dialog terstruktur: Melibatkan pemangku kepentingan di Pulau Irlandia dalam implementasi protokol dan mendengarkan aspirasi mereka secara terstruktur dan teratur.
- Peningkatan transparansi: Halaman khusus di situs web Komisi Eropa dengan penyajian informasi yang jelas dan komprehensif tentang undang-undang Uni Eropa yang berlaku di dan untuk Irlandia Utara, termasuk informasi tentang konsultasi publik yang tertunda untuk langkah-langkah yang berlaku di dan untuk Irlandia.
- Memperkuat hubungan antar-parlementer: Keterlibatan yang lebih besar antara Majelis Irlandia Utara dan Majelis Kemitraan Parlemen Uni Eropa-Inggris dibahas oleh masing-masing badan konstitusi.

d) Penerapan Regulasi Eropa

Protokol Irlandia memastikan bahwa hukum dan peraturan Uni Eropa tetap berlaku di Irlandia Utara untuk memastikan keseragaman pasar dan perlindungan konsumen. Protokol Irlandia menegaskan bahwa hukum dan peraturan Uni Eropa yang berkaitan dengan peraturan pasar tunggal akan tetap berlaku di Irlandia Utara. Ini berarti bahwa Irlandia Utara harus mematuhi regulasi dan standar Uni Eropa yang berlaku untuk berbagai kegiatan distribusi khusus seperti, distribusi hewan ternak,²¹ suplai obat-

²⁰ Protocol on Ireland / Northern Ireland, 2022, *Stakeholders*.

²¹ Protocol on Ireland / Northern Ireland, 2022, *Movement of Animals and Animal Products into Northern Ireland*.

obatan,²² serta produk-produk pertanian dan perkebunan.²³

Selama pemberlakuan Protokol Irlandia, Uni Eropa dan Inggris Raya melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa protokol Irlandia berjalan dengan efektif dan mengatasi masalah Perbatasan Irlandia dengan baik. Selain itu, Uni Eropa terus mempromosikan dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah Inggris Raya, Republik Irlandia, dan Uni Eropa sendiri untuk memastikan bahwa masalah perbatasan dapat diselesaikan dengan efektif dan tanpa mengganggu stabilitas dan keamanan bagi masyarakat.

Uni Eropa dan pemerintah Inggris Raya membentuk kelompok kerja bersama yang terdiri dari perwakilan dari kedua pihak. Kelompok kerja ini bertugas memantau implementasi Protokol Irlandia, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mencari solusi yang memadai. Kelompok kerja ini bertemu secara berkala untuk memperbarui perkembangan, membahas isu-isu yang rumit, dan memberikan rekomendasi. Uni Eropa menerbitkan laporan dan melakukan evaluasi berkala terkait pelaksanaan Protokol Irlandia/Utara. Laporan ini mencakup tinjauan pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah. Evaluasi ini membantu memahami kemajuan dan tantangan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan.²⁴ Melalui pemantauan dan evaluasi ini, Uni Eropa dapat mengidentifikasi masalah yang muncul, menganalisis penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan perbatasan Irlandia pasca-Brexit.

²² Protocol on Ireland / Northern Ireland, 2022, *Supply of Medicines*.

²³ Protocol on Ireland / Northern Ireland, 2022, *Sanitary and Phytosanitary Rules*.

²⁴ UK Parliament – House of Commons Library, 2022, *Op. Cit.*, hal. 57.

SIMPULAN

Uni Eropa juga telah berupaya secara aktif untuk menyelesaikan masalah perbatasan Irlandia pasca-Referendum Brexit melalui Protokol Irlandia, yang mana dalam pengimplementasiannya terkandung poin pemeliharaan standar Uni Eropa, dan kerja sama dengan pihak-pihak yang saling berkaitan. Uni Eropa berkomitmen untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di wilayah tersebut. Upaya Uni Eropa dalam menyelesaikan masalah perbatasan Irlandia pasca-Brexit mempertimbangkan kepentingan dan sensitivitas politik di Republik Irlandia, Irlandia Utara, dan bahkan Inggris Raya secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan sebagai solusi harus memperhitungkan stabilitas politik, perdamaian, dan kesejahteraan bagi masing-masing pihak.

Berbagai proses dan tindakan diambil guna mendukung keberhasilan penyelesaian masalah, sebelum adanya kebijakan dari implementasi Protokol Irlandia, terdapat kebijakan *Backstop*. Karena tidak ditemukannya solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkaitan, maka kebijakan *Backstop* digantikan dengan Protokol Irlandia yang lebih efektif. Setelah disetujui dan diterapkannya Protokol Irlandia, Uni Eropa mengambil tindakan pengawasan dan evaluasi dalam keputusan dan kebijakan yang diambil untuk kepentingan mencari solusi yang saling menguntungkan tetap menjadi prinsip utama dalam menangani masalah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Uni Eropa selaku organisasi supranasional antar negara di benua Eropa menjalankan perannya dengan memberikan upaya penyelesaian masalah sesuai dengan fungsinya dan terdapat proses panjang dan rumit dalam upaya itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (1983). *International Organizations*. London: Routledge.
- Connoly, E., & Doyle, J. (2019). Brexit and the Irish Border. *European Journal Legal Studies*.
- Dugis, V. (2016). *Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- EUR-Lex. (2020, Januari 31). Protocol on Ireland and Northern Ireland. Retrieved from Legal Act: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1>
- European Commission (2022). *Customs*. Brussel: European Union.
- European Commission (2022). *Engagement with Stakeholders*. Brussel: European Union.
- European Commission (2022). *Movement of Animals and Animal Product into Northern Ireland*. Brussel: European Union.
- European Commission (2022). *Sanitary and Phytosanitary Rules*. Brussel: European Union.
- European Council. n.d. *The Protocol on Ireland and Northern Ireland Explained*. Accessed August 27, 2023. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-relations-with-the-united-kingdom/the-eu-uk-withdrawal-agreement/the-protocol-on-ireland-and-northern-ireland-explained/>.
- Garry, J. (2019). *Brexit and the Backstop: Everything You Need to Know – What Do the Public Think about the Backstop?, The UK in a Changing Europe*.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia (2022). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>
- Lowirani, S., Indriastuti, S., & Sulistijono, P. A. (2022). *Penolakan Parlemen Inggris terhadap Kebijakan Backstop Irlandia*. *Journal of Social and Political Science Universitas Jember*.
- Menon, A. (2019). *Brexit and the Backstop: Everything You Need to Know . The UK in a Changing Europe*.
- The Map Room (2016, June). *Mapping the EU Referendum*. Retrieved from <https://www.maproomblog.com/2016/06/mapping-the-eu-referendum-results/>
- Pareira, A.H. (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Steans, J., & Pettiford, L. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UK. Parliament (2022). *Northern Ireland Protocol: Implementation, Grace Period, and EU-UK Discussion (2021-2022)*. London: House of Commons Library.